

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Perpajakan: Studi Komparatif Antara Karyawan Generasi Z Dan Milenial Pada PT PLN Indonesia Power UBP Barru Di Kabupaten Barru

Andi Ningrum Nirmalasari^{1*}, Darwis Lannai², Achdian Anggreny Bangsawan³

Korespondensi Email : andinimgrumns@gmail.com

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran perpajakan karyawan, serta menganalisis perbedaan tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan antara kelompok karyawan Generasi Milenial dan Generasi Z. Kerangka teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior (TPB) dan Generational Cohort Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal dan komparatif. Lokasi penelitian berada di PT PLN Indonesia Power UBP Barru dengan populasi sebanyak 105 karyawan. Teknik penentuan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus), sehingga seluruh karyawan tetap yang berstatus wajib pajak aktif, terdiri atas 45 karyawan Generasi Milenial dan 60 karyawan Generasi Z, dijadikan responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert 1-5. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan uji Independent Samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan karyawan dengan kontribusi sebesar 20,2% secara parsial. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan antara karyawan Generasi Milenial dan Generasi Z. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan karyawan.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan; Kesadaran Perpajakan; Generasi Milenial; Generasi Z

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama pembiayaan negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan menjadi tulang punggung penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah secara konsisten melakukan pembaruan regulasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Mengingat sistem perpajakan

Indonesia menganut Self Assessment System, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya, maka efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Oleh karena itu, faktor pemahaman regulasi dan kesadaran perpajakan menjadi kunci utama agar kebijakan perpajakan dapat berjalan efektif di tingkat masyarakat.

Tantangan dalam penguatan kapasitas pemahaman wajib pajak kini menjadi semakin krusial seiring dengan momentum pemberlakuan secara penuh Coretax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan sistem dari layanan e-Filing konvensional menuju portal terpadu Coretax tersebut mengubah banyak prosedur administrasi perpajakan yang selama ini berlaku. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan, pemikiran, dan kapasitas kognitif Wajib Pajak dalam mengerti ketentuan, prosedur, serta fungsi makro dari pajak itu sendiri. Ketika pemahaman tersebut telah terinternalisasi dengan baik, maka akan terbentuk Kesadaran Perpajakan, yaitu suatu bentuk dorongan moral, sikap positif, dan kesadaran sukarela dalam diri individu yang memandang bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah sebuah kewajiban etis sebagai warga negara.

Saat ini, dunia kerja sedang mengalami transisi demografi tenaga kerja yang ditandai oleh interaksi antara kelompok Generasi Milenial (kelahiran 1981 sampai 1996) pada posisi manajerial senior dan Generasi Z (kelahiran 1997 sampai 2012) yang mendominasi posisi staf teknis serta junior. Perbedaan lingkungan sosial dan teknologi tempat kedua generasi ini tumbuh menciptakan perbedaan karakteristik pribadi, nilai profesionalisme, serta pola adaptasi yang berbeda dalam merespons pembaruan regulasi perpajakan yang berlaku. Karyawan senior dari kelompok Generasi Milenial cenderung lebih disiplin karena tuntutan rekam jejak profesional, sedangkan karyawan muda dari kelompok Generasi Z yang sangat fasih menggunakan teknologi sering kali memandang pelaporan ini sekadar formalitas administratif biasa.

Dinamika perbedaan perilaku perpajakan tersebut salah satunya dapat diamati pada PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Barru di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sebagai entitas BUMN, instansi ini secara institusional telah menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 secara kolektif. Kendati demikian, pada aktivitas pelaporan mandiri SPT Tahunan, masih ditemukan kendala tahunan seperti keterlambatan pelaporan oleh beberapa karyawan muda. Populasi karyawan berstatus Wajib Pajak aktif terdiri dari 105 orang, terbagi atas 45 karyawan Generasi Milenial dan 60 karyawan Generasi Z. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran perpajakan, serta menguji perbedaan tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan antara karyawan Generasi Milenial dan Generasi Z.

Metode Analisis

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian asosiatif kausalitas dan komparatif. Penelitian dilaksanakan pada PT

PLN Indonesia Power UBP Barru selama 2 bulan (Mei sampai Juni 2026). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT PLN Indonesia Power UBP Barru yang berstatus Wajib Pajak aktif dan memiliki NPWP, yaitu sebanyak 105 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling Jenuh (Sensus), sehingga seluruh populasi sebanyak 105 orang (45 Generasi Milenial dan 60 Generasi Z) dijadikan sampel penelitian.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan Skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Variabel Pemahaman Perpajakan (X) mencakup indikator pengetahuan hak/kewajiban, fungsi pajak, mekanisme pelaporan, dan sanksi. Variabel Kesadaran Perpajakan (Y) mencakup indikator kesediaan waktu personal, pengakuan urgensi pajak, kedisiplinan pelaporan, dan tanggung jawab moral. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), serta uji Independent Samples t-Test.

Hasil

1. Karakteristik Responden

Responden sebanyak 105 karyawan terdiri atas 70 pria (66,67%) dan 35 wanita (33,33%). Berdasarkan kelompok generasi, terdiri atas 45 karyawan Generasi Milenial (42,86%) dan 60 karyawan Generasi Z (57,14%).

2. Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan untuk variabel X dan Y memiliki nilai Pearson Correlation dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,890 untuk Pemahaman Perpajakan dan 0,914 untuk Kesadaran Perpajakan ($> 0,60$), sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Uji normalitas P-P Plot menunjukkan titik data menyebar di sekitar garis diagonal. Uji linearitas menunjukkan nilai sig. Linearity = 0,000 ($< 0,05$) dan Deviation from Linearity = 0,614 ($> 0,05$). Uji heteroskedastisitas scatterplot menunjukkan data menyebar acak tanpa pola tertentu.

3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1. Model Persamaan Regresi (Variabel Y: Kesadaran Perpajakan)

Model	Unstd. B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig.
(Constant)	15.238	3.222	-	4.729	.000
Pemahaman Perpajakan	.512	.100	.450	5.114	.000

Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk adalah: $Y = 15,238 + 0,512X$. Koefisien regresi bernilai +0,512 dengan t_{hitung} sebesar 5,114 dan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,202 menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan dapat dijelaskan oleh Pemahaman Perpajakan

sebesar 20,2%, sedangkan sisanya 79,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 2. Hasil Uji Independent Samples t-Test

Variabel	Kelompok	Mean	t-hitung	Sig. (2-tailed)
Pemahaman Perpajakan	Milenial (N=45)	32.6667	2.034	.045
	Gen Z (N=60)	31.6000		
Kesadaran Perpajakan	Milenial (N=45)	32.5778	2.741	.007
	Gen Z (N=60)	30.9667		

Hasil Uji Independent Samples t-Test pada Tabel 2 menunjukkan:

- Untuk H2: Diperoleh nilai t_hitung sebesar 2,034 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,045 ($< 0,05$), sehingga **H2 diterima**. Terdapat perbedaan rata-rata pemahaman perpajakan yang signifikan antara karyawan Milenial (Mean = 32,6667) dan Gen Z (Mean = 31,6000).
- Untuk H3: Diperoleh nilai t_hitung sebesar 2,741 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,007 ($< 0,05$), sehingga **H3 diterima**. Terdapat perbedaan rata-rata kesadaran perpajakan yang signifikan antara karyawan Milenial (Mean = 32,5778) dan Gen Z (Mean = 30,9667).

Pembahasan

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Ketika seorang karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan fungsi pajak, kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut secara otomatis akan ikut meningkat. Fenomena ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB) di mana pemahaman perpajakan bertindak sebagai stimulus yang memperkuat kontrol perilaku persepsian dan membentuk sikap positif internal.

Perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan antara karyawan Milenial dan Generasi Z disebabkan oleh perbedaan pengalaman, masa kerja, usia, serta intensitas interaksi dengan kewajiban perpajakan. Karyawan Milenial yang memiliki usia dan pengalaman kerja lebih tinggi cenderung telah lebih lama berinteraksi dengan sistem perpajakan. Sementara itu, karyawan Generasi Z berada pada tahap awal karier sehingga pengalaman mereka belum sebanyak karyawan Milenial, meskipun memiliki akses luas terhadap teknologi digital.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran perpajakan karyawan PT PLN Indonesia Power UBP Barru dengan kontribusi sebesar 20,2%.

2. Terdapat perbedaan rata-rata pemahaman perpajakan yang signifikan antara Karyawan Milenial dan Gen Z, di mana karyawan Generasi Milenial memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik.

3. Terdapat perbedaan rata-rata kesadaran perpajakan yang signifikan antara Karyawan Milenial dan Gen Z, di mana karyawan Generasi Milenial memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

2. Saran

Bagi Perusahaan: Menyelenggarakan edukasi perpajakan internal secara berkala serta menerapkan pendekatan edukasi berbasis karakter generasi, khususnya metode digital yang interaktif bagi Generasi Z.

Bagi DJP / Otoritas Pajak: Memasifkan kampanye edukasi digital melalui media sosial dan platform digital guna menjangkau wajib pajak usia muda.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Memperluas variabel penelitian (seperti digitalisasi sistem perpajakan atau budaya organisasi) serta memperluas cakupan sampel dan ragam sektor industri.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Bangsawan, A. A., & Alkam, R. (2023). Implikasi atas kenaikan tarif PPN terhadap orang pribadi dan pengusaha guna optimalisasi penerimaan negara pasca pandemi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 445–456.
- Cahya, N., & Andriani, F. (2025). Adaptasi administrasi pajak digital dan implikasinya terhadap kesadaran moral wajib pajak muda. *Jurnal Riset Perpajakan Nasional*, 13(1), 74–88.
- Hadijah, S., & Syariaty, S. (2023). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan dampaknya terhadap tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan FEB UMI*, 12(2), 145–158.
- Hidayati, R., & Utami, S. (2024). Analisis pengetahuan perpajakan dan pola kepatuhan lintas generasi: Studi komparatif Milenial dan Generasi Z. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(2), 112–125.
- Julaila, N., dkk. (2024). Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Z. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 45–58.
- Lannai, A., dkk. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman regulasi, dan kesadaran moral terhadap kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan. *Kajian Akuntansi dan Bisnis UMI*, 15(1), 22–35.
- Mannheim, K. (1952). The problem of generations. *Essays on the Sociology of Knowledge*, 24(1952), 276–322.
- Nuhlaa, Q., & Prawestri, D. A. (2025). Gen Z's perception of understanding tax compliance behaviour. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Riset Perpajakan*, 3(1), 88–101.



Rahman, A., & Muslim, M. (2025). Analisis komparatif perilaku dan etika perpajakan lintas generasi pada sektor pekerja formal. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) UMI*, 17(1), 44–56.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.